

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TABANAN**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Kode Daerah:2208

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi jasa kuras tinja untuk sekali sedot maksimal 3 m3 dengan jarak dari jalan ke septik tank maksimal 50 meter untuk wilayah :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kecamatan Tabanan dan Kediri Rp. 300.000,00;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kecamatan Kerambitan, Penebel dan Marga Rp. 350.000,00;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur, dan Baturiti Rp. 400.000,00; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat Rp. 450.000,00</p> <p>(3) Apabila jarak septik tank dari jalan lebih dari 50 meter untuk kelebihanannya dihitung setiap meter Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Besarnya tarif retribusi membuang limbah tinja ke IPLT untuk sekali buang volume maksimal 3 M <sup>3</sup> sebesar Rp. 60.000,00 (lima puluh ribu rupiah). (5) Besaran tarif retribusi penyediaan jasa SPALD-T sebesar Rp. 10.000/bulan/KK.		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 16 dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 2. Bupati adalah Bupati Tabanan. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan. 5. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran yang diterima atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .</p> <p>9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.</p> <p>10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat swasta atas ijin Pemerintah Daerah untuk menampung, memproses dan memusnahkan tinja.</p> <p>11. Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah kegiatan penyediaan dan/atau penyedotan pada kakus/jamban yaitu tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol,yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.</p> <p>12. Limbah adalah hasil akhir proses produksi yang tidak digunakan yang berbentuk benda padat, cair, gas, dan lain-lain yang dapat menimbulkan dampak dan atau pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.</p> <p>13. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengolahan air buangan tanpa melalui roil.</p> <p>14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terutang.</p> <p>15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		16. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestic dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. 17. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub – sistem Pengelolaan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.		

**Catatan:**  
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 11 Januari 2021  
 a.n. Direktur Jenderal,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Bhimantara Widyajala